



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Gedongkuning Nomor 146 Yogyakarta 55171

Telepon : (0274) 378431, Faksimile : (0274) 374081

Laman : <https://jogja.kemenkumham.go.id/>, Surel : kanwiljogja@kemenkumham.go.id

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SPIP  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**A. Pendahuluan**

**1. Umum**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau disingkat (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah, sehingga program yang telah disusun tepat sasaran, akuntabel dan transparan. Dengan adanya SPIP akan semakin memudahkan tiap-tiap instansi pemerintah untuk melakukan pengendalian internal, sehingga program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan tujuan serta pertanggungjawaban dan kinerja semakin akuntabel dan transparan.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang direncanakan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara berkala. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang lebih obyektif tentang kemajuan penyelenggaraan SPIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan pada tahun selanjutnya.

**2. Maksud dan Tujuan**

**Maksud :** Memberikan gambaran bahwa rencana aksi yang sudah ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana/target.

**Tujuan :** Guna memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan pengendalian internal pada kantor wilayah telah berjalan maksimal dalam rangkaa mewujudkan 4 tujuan SPIP, yaitu Efektivitas dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### 3. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan SPIP triwulan IV Tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 4. Dasar Hukum

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
- e. Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum;
- f. Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum;
- g. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta NOMOR W.14-465.PW.02.03 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.




### B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 dengan pengecekan langsung di lapangan apakah penyelenggaraan SPIP telah berjalan sesuai dengan rencana kerja.

### C. Hasil yang Dicapai

Hasil yang dicapai pada penyelenggaraan SPIP Triwulan IV adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Rencana Aksi	Pelaksanaan	Keterangan
1.	<b>Lingkungan Pengendalian</b>			
a.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Sosialisasi Kode Etik dan Kode Perilaku ASN	Telah sesuai rencana aksi	
			Telah sesuai rencana aksi	
		Pemberantasan Praktek Pungutan Liar	Telah sesuai rencana aksi	
		Pencegahan Gratifikasi	Telah sesuai rencana aksi	
		Terlaksananya Pengawasan Internal	Telah sesuai rencana aksi	

		Pembinaan Berkelanjutan	Telah sesuai rencana aksi	
b.	Peningkatan Komitmen pada Kompetensi	Peningkatan Kompetensi	Telah sesuai rencana aksi	
		Usulan Diklat dalam pengembangan Kompetensi	Telah sesuai Rencana Aksi	

<b>2.</b>	<b>Pelaksanaan</b>		
a.	Penyusunan Matriks Manajemen Risiko	Rapat Pembahasan Identifikasi risiko, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian	Telah sesuai rencana aksi
		Penyusunan Matriks Manajemen Risiko	Telah sesuai rencana aksi
b.	Penguatan dan peningkatan Pemahaman	Melaksanakan Internalisasi kepada seluruh pegawai Kanwil Kementerian Hukum DIY	Telah sesuai rencana aksi

		Menyelenggarakan serta mengikuti sosialisasi /workshop dan/atau Bimtek	Telah sesuai rencana aksi
		Melaksanakan <i>in house Training</i>	Telah sesuai rencana aksi
c.	Pemberian Reward	Pemberian penghargaan kepada unit kerja dan/atau pegawai yang menerapkan MR dengan baik	Belum terlaksana
d.	Pengembangan Kebijakan	Menyusun panduan/SOP pengelolaan risiko	Telah sesuai rencana aksi
		Menyusun inovasi penanganan risiko	Telah sesuai rencana aksi
e.	Pengendalian Korupsi	Melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Aksi Pencegahan Korupsi	Telah sesuai rencana aksi
		Penguatan dan sosialisasi dengan stakeholder atau pihak ketiga	Telah sesuai rencana aksi
f.	Penilaian Maturitas SPIP	Melaksanakan penilaian mandiri pada Kantor Wilayah	Telah sesuai Rencana
3.	<b>Evaluasi</b>		
a.	Monitoring dan Evaluasi	Melakukan pemantauan dan revidi pengendalian internal pada Kantor Wilayah secara berkala	Telah sesuai rencana aksi
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP	Telah sesuai rencana aksi

## D. Simpulan dan Saran

### 1. Simpulan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta selama Triwulan IV Tahun 2025 telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang signifikan. Secara garis

besar, seluruh rencana aksi yang termuat dalam lima unsur SPIP telah dilaksanakan sesuai target. Capaian positif ini meliputi:

- a. Lingkungan Pengendalian: Penegakan integritas, sosialisasi kode etik, dan upaya pencegahan gratifikasi serta pungutan liar telah berjalan konsisten;
- b. Penilaian Risiko (MR): Kegiatan identifikasi, penilaian, penyusunan Matriks Manajemen Risiko, serta internalisasi pemahaman MR kepada seluruh pegawai telah selesai dilakukan;
- c. Kegiatan Pengendalian, Informasi, dan Komunikasi: Penyusunan SOP pengelolaan risiko dan pelaksanaan Komitmen Bersama Aksi Pencegahan Korupsi telah terlaksana sesuai rencana aksi.

Meskipun demikian, terdapat dua aspek strategis yang belum terimplementasi sepenuhnya, yang memerlukan perhatian khusus dalam periode selanjutnya:

- a. Pengembangan SDM dan Penghargaan: Program Pemberian Penghargaan (Reward) kepada unit kerja dan/atau pegawai yang berhasil menerapkan Manajemen Risiko dengan baik belum dapat dilaksanakan. Hal ini krusial karena Kantor Wilayah belum menyelesaikan proses penilaian secara komprehensif kepada seluruh Pegawai;
- b. Penguatan Sinergi Pengawasan: Kegiatan Sosialisasi atau *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan BPKP Perwakilan DIY dan Inspektorat Jenderal, serta diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum DIY, belum terselenggara. Sinergi ini penting untuk standarisasi pemahaman dan penguatan kualitas pengendalian internal.

## 2. Saran

Untuk mengatasi hambatan yang teridentifikasi dan meningkatkan efektivitas SPIP di masa mendatang, disarankan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- a. Akselerasi Penilaian Kinerja Pegawai : Segera mengagendakan dan menyelesaikan proses penilaian menyeluruh kepada Pegawai terkait penyelenggaraan SPIP dan implementasi Manajemen Risiko (MR). Hasil penilaian ini akan menjadi dasar tunggal untuk menindaklanjuti rencana aksi pemberian penghargaan (*reward*), yang bertujuan memotivasi peningkatan kualitas kinerja pengendalian internal di tingkat operasional;
- b. Peningkatan Sinergi Pengawasan Eksternal : Menyusun rencana kerja dan mengalokasikan sumber daya untuk segera melaksanakan Sosialisasi atau *Focus Group Discussion* (FGD) terpadu dengan melibatkan BPKP Perwakilan DIY dan

Inspektorat Jenderal. Kegiatan ini harus dipastikan diikuti oleh Pegawai sebagai upaya kalibrasi pemahaman dan penyamaan persepsi dalam penerapan pedoman SPIP terintegrasi;

- c. Penguatan Dokumentasi dan Pelaporan : Memastikan seluruh kegiatan pengendalian, khususnya yang terkait dengan unsur Lingkungan Pengendalian (seperti pencegahan Gratifikasi dan Pungli), terdokumentasi dengan baik sebagai bukti fisik pendukung untuk meningkatkan level maturitas SPIP Kanwil Kemenkum DIY pada penilaian tahun berikutnya.

## E. Penutup

Demikian laporan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPIP ini dibuat, dengan harapan dapat dijadikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan terkait Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 November 2025

Kepala Kantor Wilayah,



Agung Rektono Seto